



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembinaan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pokjanal Posyandu :

1. menyiapkan data dan informasi skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan;
2. menyampaikan data, informasi dan permasalahan kepala lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
3. menganalisa permasalahan dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi;
6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul dan Ketua Pokjanal Posyandu Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sekretariat bertugas membantu Pokjanal Posyandu dalam pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM POKJANAL | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|------------------------------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua I | Sekretaris Daerah Kab. Bantul | |
| 4. | Ketua II | Ketua TP PKK Kab. Bantul | |
| 5. | Sekretaris I | Kepala Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| 6. | Sekretaris II | Kepala Bappeda Kab. Bantul | |
| 7. | Sekretaris III | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |
| 8. | Bendahara | Bendahara Pengeluaran Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| 9. | Bidang Kelembagaan | | |
| | Koordinator | Sekretaris Dinas PPKBPMD Kab. Baantul | |
| | Anggota | 1. Kepala Bidang PMD, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul 2. Kasi. Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 10. | Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Koordinator Anggota | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bantul 1. Kepala Bidang KB, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul 2. Unsur Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | Anastasia Eni R, S.AGz |
| 11. | Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi Koordinator Anggota | Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul Kasi. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| 12. | Bidang Sistem Informasi Posyandu Koordinator Anggota | Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Bantul Unsur Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | 1. Antonia E. W, SIP 2. Frisca Arum, SPS.Kom |
| 13. | Bidang Sumberdaya Manusia Koordinator Anggota | Kepala Bidang SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| 14. | Bidang Bina Program Koordinator Anggota | Kepala BKAD Kab. Bantul 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bappeda Kab. Bantul 2. Kasi. Kesejahteraan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| 15. | Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat | | |
| | Koordinator | Kasi. Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| | Anggota | 1. Kasi. Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul 2. Unsur Pokja IV TP PKK Kab. Bantul | 1. Ny. Sri Wahyuni DW. 2. Ny. Renggani Pulungsari |
| 16. | Sekretariat | | |
| | Koordinator | Kasi. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa, Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | |
| | Anggota | Unsur Dinas PPKBPMD Kab. Bantul | 1. D. Indriani R, SE 2. Bayu Sorga Adi |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO